

P\_ISSN: 2962-6439 E\_ISSN: 2962-6412 Volume 4, Nomor 2, Oktober 2025

#### Perkawinan Anak Dan Hak Anak: Analisis Pencegahan Dari Perspektif Positivisme

- <sup>1</sup> Azrotul Qoyyima, <u>zrotqoy@gmail.com</u> Fakultas Hukum Universitas Jember, Indonesia
- <sup>2</sup> Santi Pradayani, <u>santipradayani@gmail.com</u>
  Fakultas Hukum Universitas Jember, Indonesia
- <sup>3</sup> Syarifah Tri Utami Wahyuningati, <u>syarifahtriutami545@gmail.com</u>
  - Fakultas Hukum Universitas Jember, Indonesia
- <sup>4</sup> Dominikus Rato, dominikusrato.fh@unej.ac.id Fakultas Hukum Universitas Jember, Indonesia

#### Info Artikel

Diterima: 15 Agustus 2025 Diperbaiki: 9 September 2025 Diterima: 29 Oktober 2025

#### **Keywords:**

collaborative governance, perkawinan anak, positivisme

#### **Abstract**

The prevalence of child marriage in Bondowoso Regency persists despite the existence of legal restrictions on the minimum age for marriage. This practice not only violates children's rights but also leads to various negative consequences. The formulation of issues in this research are: (1) What are the contributing factors to the high incidence of child marriage in Bondowoso Regency? (2) How does the positivist paradigm perceive the prevention of child marriage in Bondowoso Regency? This study employs a socio-legal method, combining legislative and conceptual approach. Primary data were obtained through interviews, while secondary data were collected from various literature reviews. The findings indicate that both internal and external factors contribute to the high rate of child marriage in the Bondowoso regency. From the positivist perspective, the Bondowoso Regency Government has undertaken preventive measures through legal and non-legal aspects. The study concludes that these efforts have shown positive outcomes; ; however, the involvement of all parties through collaborative governance is needed to implement comprehensive and sustainable child marriage prevention as a manifestation of the commitment to uphold children's rights.





P\_ISSN: 2962-6439 E\_ISSN: 2962-6412 **Volume 4, Nomor 2, Oktober 2025** 

#### A.PENDAHULUAN

Perkawinan diartikan sebagai ikatan hukum dan batiniah antara seorang lakiperempuan dalam laki dan seorang kedudukan sebagai suami dan istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis dan bersifat kekal, sesuai dalam rukun penikahan yang telah ditentukan berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu keselarasan antara ikatan lahir dan batin menjadi fondasi utama dalam membangun keluarga yang sakinah, langgeng, dan bahagia.<sup>1</sup> Dalam konteks hukum positif Indonesia, sejak ditetapkanya perubahan atas undangundang perkawinan memberikan batas usia minimum untuk melangsungkan perkawinan yakni 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.<sup>2</sup>

Pengaturan batas usia minimum untuk menikah merupakan bentuk pembatasan normatif yang berfungsi sebagai syarat legalitas dalam pelaksanaan perkawinan. Dalam perspektif aliran positivisme hukum sebagaimana

dikemukakan oleh John Austin, hukum merupakan perintah dari otoritas yang berdaulat. Inti dari hukum, menurut Austin, terletak pada unsur 'perintah' yang bersifat mengikat dan wajib ditaati. Hukum dimaknai sebagai sistem normatif yang bersifat otonom dan tertutup dari intervensi luar, logis, dan terstruktur secara tetap. Austin menegaskan bahwa pihak yang berwenang (superior) memiliki otoritas untuk menentukan batas antara tindakan yang sah dan yang terlarang, memiliki otoritas untuk memaksa kepatuhan.<sup>3</sup> Dalam konteks ini, larangan merupakan perkawinan terhadap anak implementasi dari perintah hukum yang bersifat memaksa. sehingga kepatuhan terhadap ketentuan tersebut menjadi kewajiban hukum bagi masyarakat. Selain itu, perkawinan anak dapat dipandang sebagai manifestasi kekerasan struktural terhadap anak. Praktik ini tidak hanya melanggar hak-hak asasi anak, tetapi juga secara signifikan menghambat ruang aktualisasi diri melalui pembatasan atas pilihan hidup dan akses terhadap berbagai peluang pengembangan diri.<sup>4</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Badan Pusat Statistik, 'Pencegahan Perkawinan Anak' [2020] Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.



Okta Nofia Sari, Andi Sari Damayanti and Reza Hadrian, 'Akibat Hukum Pencatatan Nikah Siri Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum' (2023) 2 WELFARE STATE Jurnal Hukum 89.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kamaruddin Kamaruddin, 'Problematik Perkawinan Di Bawah Umur Di Kota Kendari' (2017) 10 Al-'Adl 97.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* (Gramedia Pustaka Utama 1995).



P\_ISSN: 2962-6439 E\_ISSN: 2962-6412 **Volume 4, Nomor 2, Oktober 2025** 

Merujuk pada pendapat Kawakib, Yekti Satriyandani mengemukakan bahwa perkawinan usia anak pada perempuan tidak hanya melanggar ketentuan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta instrumen hak asasi manusia, tetapi juga memunculkan implikasi serius di bidang psikologis dan Risiko kesehatan. kesehatan yang menyertai antara lain tingginya potensi komplikasi saat melahirkan, termasuk kemungkinan terkena kanker leher rahim, neuritis, depresi, hingga konflik rumah dapat berujung tangga yang pada perceraian. Selain aspek hukum dan medis, kesiapan biologis, khususnya dalam hal fungsi reproduksi, merupakan faktor krusial bagi seorang istri dalam membangun kehidupan keluarga. Ketidaksiapan dalam aspek ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan saat proses persalinan, dan pada gilirannya menimbulkan dampak lanjutan terhadap stabilitas dan kesejahteraan keluarga.<sup>5</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari fenomena perkawinan anak masih marak terjadi, sebagian besar dipengaruhi oleh kuatnya konstruksi budaya patriarki serta minimnya diskursus kritis di ruang publik untuk mengatasi praktik ini. salah satunya yang terjadi di Kabupaten Bondowoso, Perkawinan anak di Kabupaten Bondowoso sudah menjadi gejala sosial yang kini telah berkembang menjadi sorotan sosial dan isu kebijakan multi aspek dari Pemerintah Daerah karena dapat membawa dampak besar terhadap kelangsungan pembangunan manusia daerah.6

Data yang dihimpun oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten diketahui Bondowoso bahwa jumlah perkawinan anak tergolong masih tinggi dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir, pada tahun 2020 jumlah permohonan dispensasi kawin sebanyak 1.045 permohonan, tahun 2021 sudah ada sejumlah 786 permohonan, tahun 2022 terdapat 716 permohonan sedangkan pada tahun 2023 turun menjadi 416, dan terhitung sampai dengan akhir tahun 2024 sudah tercatat 219 permohonan. Dari 3.464 pengajuan permohonan dispensasi kawin tersebut sebanyak 25% disebabkan hamil diluar

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Yekti Satriyandari and Fitria Siswi Utami, 'Pernikahan Dini Usia Remaja' [2020] Universitas' Aisyiyah Yogyakarta.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Titing Sugiarti and Kunthi Tridewiyanti, 'Implikasi Dan Implementasi Pencegahan Perkawinan Anak' (2021) 4 JLR-Jurnal Legal Reasoning 81.



P\_ISSN: 2962-6439 E\_ISSN: 2962-6412 **Volume 4, Nomor 2, Oktober 2025** 

nikah, sedangkan 37% karena sudah terjadi perkawinan siri.<sup>7</sup>

Permasalahan perkawinan anak harus segera dicarikan jalan keluar melalui berbagai upaya salah satunya yaitu melalui upaya pencegahan perkawinan anak karena pencegahan merupakan elemen penting dalam berbagai kebijakan publik sehingga dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak<sup>8</sup> maka berdasarkan gambaran fenomena permasalahan di atas, dapat dirumuskan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: Pertama, apa faktor tingginya perkawinan anak di Kabupaten Bondowoso? Kedua, Bagaimana paradigma positivisme memandang pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Bondowoso?

#### B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian sosio-legal adalah Sebuah pendekatan dalam ilmu-ilmu sosial yang bertujuan untuk menguraikan keterkaitan antara hukum dan masyarakat serta melihat cara kerja hukum dalam kehidupan masyarakat, yang bertujuan agar mampu

memberikan suatu keadilan dan kepastian hukum.9 Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perundang-undangan (statute diperoleh approach). Data primer dari wawancara mendalam dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Bondowoso, sedangkan sekunder berasal dari beberapa sumber literatur seperti peraturan perundang-undangan, artikel, dan lain-lain.

#### C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab tingginya angka Perkawinan Anak di Kabupaten Bondowoso.

Dalam upaya mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang serta meningkatkan kehidupan keluarga, kualitas pemerintah melalui UU Nomor 52 Tahun 2009 khususnya ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 menetapkan kebijakan strategis guna memfasilitasi calon mempelai dalam mengambil keputusan secara bijak dan bertanggung jawab terkait hak-hak reproduksi.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Marlina Br Purba, 'Studi Sosio Legal Dalam Pemanfaatan Energi Terbarukan Di Perairan Indonesia' (2021) 51 Jurnal Hukum & Pembangunan 245.



Anisatul Hamidah, 'Sinergitas Kolaborasi Pencegahan Dan Penanganan Kondisi Perkawinan Anak Di Kabupaten Bondowoso'.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Hefsa Pebriani and Annada Nasyaya, 'Collaborative Governance Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan

Anak Usia Dini Di Kabupaten Ogan Komering Ulu' (2023) 8 Jurnal Pemerintahan dan Politik 137.



P\_ISSN: 2962-6439 E\_ISSN: 2962-6412 **Volume 4, Nomor 2, Oktober 2025** 

Kebijakan tersebut salah satunya mengenai penetapan pedoman usia ideal untuk melangsungkan perkawinan dan melahirkan, aspek ini bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sehat, produktif, dan berkualitas, <sup>10</sup> keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga menuntut adanya kematangan psikologis dari kedua belah pihak, yang secara umum berkorelasi dengan tingkat usia. Pernikahan yang dilangsungkan pada usia anak sering kali terjadi sebelum pasangan memiliki pemahaman yang utuh mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga, akibat dari ketidakmatangan secara fisik dan mental. Kondisi berpotensi ini memicu permasalahan rumah tangga, mulai dari pertengkaran, konflik berkepanjangan, hingga perceraian.<sup>11</sup>

Oleh karena itu, UU ini mendorong pasangan untuk menunda usia perkawinan hingga mencapai kematangan fisik, mental, emosional, dan sosial, sebagai bagian dari upaya dalam membangun keluarga yang berkualitas. Dalam Pasal 48 UU No. 52

Tahun 2009, dijelaskan bahwa pembangunan keluarga diarahkan agar tercipta keluarga kecil yang bahagia, dan sejahtera melalui peningkatan dan kemampuan calon pasangan dalam membina rumah tangga.<sup>12</sup> Lebih jauh mengenai praktik perkawinan anak juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang telah dijamin dalam Konvensi Hak Anak (KHA), khususnya hak anak atas pendidikan, rekreasi, dan pengembangan diri. Perkawinan anak terbukti menghambat pemenuhan hak-hak tersebut, karena berisiko menghentikan akses anak terhadap pendidikan serta membatasi ruang aktualisasi potensi mereka.

Menurut Sarlito Wirawan, perkawinan anak muncul dari landasan moral dan keilmuan yang kokoh, sebagai bentuk solusi alternatif terhadap berbagai persoalan. Dalam Al-Qur'an, ikatan pernikahan disebut sebagai "Mitsaqan Ghalizhan", yang berarti perjanjian yang kuat dan agung serta disertai sumpah suci. Sementara itu, Dlori (2005) berpendapat bahwa perkawinan anak merupakan perkawinan yang dilangsungkan pada usia relatif sangat muda,

Hikmah Fitriani, 'Implementasi Undang-Undang No 52 Tahun 2009 Pasal 21 Tentang Kebijakan Keluarga Berencana Oleh DKBP3A Dalam Rangka Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk Di Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran' (2018) 3 Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 59.

Badan Pusat Statistik, 'Profil Penduduk Indonesia Hasil SUPAS 2015' [2015] Jakarta: Badan Pusat Statistik 49.
 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Bab VI tentang Pembangunan Keluarga Pasal 48.



P\_ISSN: 2962-6439 E\_ISSN: 2962-6412 **Volume 4, Nomor 2, Oktober 2025** 

dari segi fisik, mental, maupun kesiapan materi. Karena minimnya persiapan tersebut, pernikahan dini seringkali dipandang sebagai keputusan yang tergesagesa dan kurang dipertimbangkan secara matang.<sup>13</sup>

Oleh karena itu, meskipun terdapat pakar yang menyebut bahwa perkawinan anak memiliki pembenaran moral atau tradisi agama, akan tetapi jika dilihat dari kacamata positivisme, praktik perkawinan anak harus tetap dinilai melalui kerangka hukum positif melalui legalitas perkawinan yang hanya sah bila dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur batas usia dan syarat perkawinan secara tegas, apabila melihat definisi "anak" dalam sejumlah peraturan perundang-undangan terdapat beberapa perbedaan meskipun pada dasarnya berbagai ragam batasan tersebut memiliki implikasiyang sama, yaitu memberikan perlindungan kepada anak. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2002, "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk kandungan." anak masih dalam yang Sementara itu, menurut Pasal 1 Konvensi Hak Anak (KHA) yang ditetapkan melalui Keppres No. 36 Tahun 1990, "Anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang yang berlaku apabila usia dewasa dicapai lebih awal." Selain itu, Pasal 1 ayat 5 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan jika hal tersebut demi kepentingannya. 14

Pengertian anak yang dirumuskan oleh perundang-undangan beberapa peraturan tersebut, mencerminkan prinsip positivisme hukum, dengan memandang hukum sebagai aturan tertulis yang berlaku secara objektif dan terlepas dari nilai-nilai moral atau pandangan subjektif masyarakat. Dalam perspektif positivisme, keabsahan hukum ditentukan oleh legalitas formal bukan oleh pertimbangan etis atau sosiologis.<sup>15</sup> Dengan demikian, meski terdapat variasi redaksi dalam mendefinisikan

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Ega Ferdiansyah Ega and others, 'Pengaruh Pemikiran Filsafat Aliran Positivisme Terhadap Pembaharuan Sistem Hukum Di Indonesia' (2022) 1 Praxis: Jurnal Filsafat Terapan.



<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Nuria Hikmah, 'Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara' (2019) 7 EJournal Sosiatri-Sosiologi 261.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Iskandar Hoesin, 'Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan (Wanita, Anak, Minoritas, Suku Terasing, Dll) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia',

Makalah dalam Seminar Pembangunan Hum Nasional VIII Tahun (2003).



P\_ISSN: 2962-6439 E\_ISSN: 2962-6412 **Volume 4, Nomor 2, Oktober 2025** 

anak, semua peraturan tersebut memberikan batasan yang jelas dan konkret sebagai dasar perlindungan hukum. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma positivisme yang menekankan kepastian hukum melalui peraturan yang tertulis dan terukur, serta memandang hukum sebagai fakta sosial yang terlepas dari moralitas, namun tetap mengikat secara yuridis.

Selanjuntnya dalam kasus perkawinan anak terdapat banyak faktor yang mempengaruhi, namun dalam hal ini penulis mengkategorikan menjadi 2 (dua) bagian yakni faktor eksternal (dari luar individu) dan internal (dari dalam individu), yang akan dijelaskan dalan tabel berikut ini:<sup>16</sup>

Tabel 1
Faktor eksternal dan internal terjadinya
Perkawinan Anak

Kategori	Faktor	Penjelasan
J	Ekonomi	Keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi terbatas sering kali menikahkan anak perempuannya dengan pria yang dipandang mampu, sebagai upaya mengurangi

Kategori Faktor Penjelasan beban finansial Keterbatasan pendidikan yang oleh dimiliki orang tua, anak, Eksternal dan masyarakat Pendidikan memperburuk pemahaman tentang potensi risiko pernikahan dini. Kekhawatiran orang terhadap citra keluarga karena anak perempuan berpacaran Peran mendorong Orang Tua mereka untuk segera menikahkan anaknya agar terhindar dari aib. Paparan konten seksual di media menyebabkan remaja lebih Media permisif Massa terhadap seks, sehingga memicu pernikahan dini. Pandangan masyarakat yang menganggap Adat atau menikah muda Kebiasaan sebagai hal Lokal biasa, serta kekhawatiran anak dicap perawan tua,

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Hikmah (n 13).



P\_ISSN: 2962-6439 E\_ISSN: 2962-6412 **Volume 4, Nomor 2, Oktober 2025** 

Faktor	Penjelasan
	mendorong
	terjadinya
	pernikahan dini.
	Anak dari
	keluarga
	bercerai
	terdorong
	menikah muda
Keluarga	karena faktor
Cerai	ekonomi,
(Broken	keinginan
Home)	membantu
	orang tua
	tunggal, serta
	harapan
	meningkatkan
	taraf hidup.
	Keluarga Cerai (Broken

dari faktor-faktor tesebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan anak terjadi karena kombinasi antara lemahnya kesiapan individu dengan tekanan sosial dan ekonomi sehingga mendorong keputusan terburu-buru. Kurangnya kesadaran akan risiko pernikahan dini, baik secara fisik, mental, maupun sosial, menjadi akar masalah yang perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak.

Walaupun Undang-Undang Perkawinan yang terbaru menetapkan usia minimum 19 tahun sebagai syarat penting untuk melangsungkan pernikahan, pembatasan ini diberlakukan karena untuk membangun rumah tangga stabil yang diperlukan kematangan baik secara biologis maupun psikologis.<sup>17</sup> Namun pembatasan usia minimun tersebut tidak menghalangi niat orang tua atau keluarga untuk menikahkan anaknya di usia remaja karena faktanya di wilayah Kabupaten Bondowoso angka perkawinan anak masih cukup tinggi, selain itu UU Perkawinan juga masih memberi ruang untuk pengajuan dispensasi kawin sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2), yang menjelaskan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan umur dalam melangsungkan pernikahan bagi anak dapat dilaksanakan jika terdapat alasan sangat mendesak sepanjang disertai bukti-bukti pendukung yang cukup yaitu dengan cara memohonkan dispensasi kepada Pengadilan.<sup>18</sup> (2) tersebut terlihat Pada ayat bahwa pemerintah menunjukkan inkonsistensi dalam menangani kasus perkawinan anak. Selain itu, penjelasan dalam undang-undang tersebut tidak memuat landasan hukum yang jelas dan mengikat terkait pelaksanaannya, sehingga menciptakan celah hukum yang berpotensi disalahgunakan secara yuridis.<sup>19</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Ahmad Muqaffi, Rusdiyah Rusdiyah and Diana Rahmi, 'Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan' (2021) 5 Journal of Islamic and Law Studies.



<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Fransiska Novita Eleanora and Andang Sari, 'Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak' (2020) 14 PROGRESIF: Jurnal Hukum 50.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Mansari Mansari and Rizkal Rizkal, 'Peranan Hakim Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak:

Antara Kemaslahatandan Kemudharatan' (2021) 4 El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga 328.



P\_ISSN: 2962-6439 E\_ISSN: 2962-6412 **Volume 4, Nomor 2, Oktober 2025** 

Dispensasi nikah sering diberikan secara longgar oleh pengadilan karena lemahnya aturan dan fleksibilitas antar pejabat. Pasal 7 ayat (2) memang membatasi dispensasi hanya melalui pengadilan dengan alasan mendesak dan bukti cukup, namun ketidakjelasan definisi "alasan mendesak" membuat keputusan hakim menjadi subjektif. Celah hukum ini, termasuk dalam PERMA No. 5 Tahun 2019, justru menghambat upaya menekan angka perkawinan anak. Akibatnya, dispensasi nikah menjadi sarana legalisasi pernikahan di bawah umur, sehingga praktik tersebut terus terjadi meski batas usia sudah ditetapkan. Secara tidak langsung, dispensasi nikah malah melegitimasi praktik pernikahan usia anak melalui jalur hukum, disebabkan oleh ketidakpastian dan multitafsir terhadap aturan yang ada. Akibatnya, pernikahan anak di bawah umur terus terjadi, meski sudah ada batasan usia dalam melangsungkan perkawinan.<sup>20</sup>

Sesuai dengan data jumlah perkawinan anak yang telah dipaparkan sebelumnya, maka pengajuan dispensasi nikah terlihat mengalami pasang surut dalam beberapa tahun terakhir, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, jumlah permohonan tertinggi terjadi di tahun 2020. penurunan angka dispensasi kawin mulai terjadi pada tahun 2021, pada akhir tahun 2024 permohonan yang masuk sudah tercatat sebanyak 219.<sup>21</sup> Adapun tren fluktuasi jumlah perkawinan anak dari kurun waktu tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 2

Jumlah Permohonan Dispensasi Nikah

TAHUN	JUMLAH	PERUBAHAN (%)
	PERMOHONAN	TERHADAP
	DISPENSASI	TAHUN
	NIKAH	SEBELUMNYA
2020	1.045	-
2021	786	-24.43%
2022	716	-8.92%
2023	416	-41.93%
2024	219	-47.36%

Dari data yang tersaji dalam tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa angka permohonan dispensasi kawin melonjak cukup tinggi pada tahun 2020 karena adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan orang tua memilih untuk segera menikahkan anaknya demi mengurangi beban ekonomi keluarga, sedangkan pada tahun 2021 angka permohonan dispensasi kawin mulai mengalami penurunan sampai dengan akhir tahun 2024 ini.

Dari tingginya angka perkawinan anak di

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Hamidah (n 7).



P\_ISSN: 2962-6439 E\_ISSN: 2962-6412 **Volume 4, Nomor 2, Oktober 2025** 

Bondowoso Kabupaten memunculkan berbagai permasalahan. Pertama, anak kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena adanya kecenderungan menghadapi tekanan untuk mengurus rumah tangga sehingga pendidikan tidak lagi menjadi prioritas padahal dalam ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 convention on the Rights of the Child anak memilik hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Kedua, potensi melahirkan kemiskinan antar generasi karena rendahnya tingkat pendidikan sehingga kesulitan menemukan pekerjaan yang layak. Ketiga, meningkatnya masalah kesehatan reproduksi bagi perempuan yang berpotensi meningkatkan kelahiran bayi malnutrisi. dengan Keempat, meningkatnya angka perceraian pada usia anak dengan jumlah kasus sebanyak 108 kasus. Kelima, berdampak pada anak yang dilahirkan vaitu menimbulkan akan kelahiran bayi dengan kondisi stunting. Data yang diperoleh dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso menyebutkan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir jumlah prevelensi

stunting tahun 2021 yaitu 37% berdasarkan hasil survey status gizi indonesia, tahun 2022 sejumlah 32%, pada tahun 2023 mengalami penurunan kembali sebesar 17% berdasarkan survey kesehatan indonesia, dan kembali turun di tahun 2024 menjadi 11,2% berdasarkan hasil survey status gizi indonesia. Melalui tabel 3 penulis sajikan prevelensi stunting selama kurun waktu 4 tahun terakhir terakhir: <sup>22</sup>

Tabel 3

Jumlah Prevelensi Stunting di Kabupaten

Bondowoso

Tahun	Prevalensi (%)	Perubahan Absolut (%)
2021	37,0	_
2022	32,0	-5,0
2023	17,0	-15,0
2024	11,2	-5,8

Oleh sebab itu guna meminimalisir dampak buruk yang ditimbulkan akibat perkawinan anak maka sangat dibutuhkan peran Pemerintah Daerah untuk melindungi hak-hak anak salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan pencegahan terhadap perkawinan anak.<sup>23</sup>

Makna dan Pemikiran Pencegahan

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> ibid.

welfarestatejurnalhukum@gmail.com

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Satriyandari and Utami (n 5).



P\_ISSN: 2962-6439 E\_ISSN: 2962-6412 **Volume 4, Nomor 2, Oktober 2025** 

# Perkawinan Anak dalam Perspektif Positivisme.

#### Paradigma Positivisme.

Aliran positivisme hukum secara tegas memisahkan antara hukum dan moral, serta antara hukum yang berlaku (ius constitutum) dan hukum vang seharusnya (ius constituendum), bahkan menolak pencampuran dengan pertimbangan dari sumber normatif di luar hukum positif. Dalam pandangan ini, seluruh peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berdaulat dianggap sebagai kebenaran mutlak dan harus diterapkan sesuai dengan bunyi tekstualnya. Mazhab legisme, sebagai bagian dari positivisme, bahkan secara eksklusif mengidentifikasi hukum dengan undang-undang tertulis. Positivisme dalam ilmu hukum dan praktiknya, sebagai teori dan doktrin. cenderung mereduksi kompleksitas kehidupan manusia demi mengutamakan kepastian hukum, sehingga pengaruhnya bertahan hingga abad ke-20.<sup>24</sup>

Aliran ini memandang norma kehidupan berbangsa dan bernegara semata-mata bersumber pada undang-

undang yang merupakan hasil kesepakatan yang dipositifkan dalam bentuk tertulis. Tidak dapat disangkal bahwa Indonesia sebagai negara hukum dipengaruhi oleh mazhab positivisme, meskipun tidak secara absolut. Hal ini tercermin dalam beberapa putusan pengadilan yang cenderung hanya memperhatikan interpretasi gramatikal undangundang, sehingga hakim seringkali diposisikan sebagai "corong undang-undang" (la bouche de la loi). Pendekatan ini berpotensi mengesampingkan esensi keadilan yang seharusnya terkandung dalam asas kepastian hukum, yang idealnya mencakup rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian itu sendiri. Apabila hakim hanya terpaku pada teks undang-undang tanpa memahami makna yang lebih mendalam dari ayat atau pasal, baik dari perspektif filosofis maupun sosiologis yang melatarbelakangi pembentukannya, maka potensi untuk mencapai keadilan substantif menjadi terbatas.<sup>25</sup>

#### Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak.

Anak dikategorikan sebagai kelompok

Akhmad Khubby Ali Rohmat and others, 'Positivisme Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia' (2022) 3 Ma'mal: Jurnal

Laboratorium Syariah Dan Hukum 218. <sup>25</sup> ibid.



P\_ISSN: 2962-6439 E\_ISSN: 2962-6412 **Volume 4, Nomor 2, Oktober 2025** 

rentan karena saat dihadapkan pada suatu kondisi atau keadaan yang memiliki ancaman berisiko tinggi, cenderung lebih mudah terdampak karena keterbatasan kemampuan yang mereka miliki dalam menghadapi situasi dan kondisi tersebut. Menurut WHO kelompok rentan didefinisikan sebagai kelompok yang memiliki kemampuan kurang dalam memprediksi dan beradaptasi dengan dampak yang timbul dalam situasi yang kurang kondusif, sebab itu sudah semestinya hak-haknya dijunjung tinggi serta dilindungi oleh berbagai pihak.<sup>26</sup> Akibat kerentanan tersebut maka anak membutuhkan bantuan dari pihak lain untuk dapat melindungi hak-haknya salah satunya yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso sebagai representasi dari pemerintah pusat mempunyai kewajiban dalam melaksanakan amanah peraturan perundang-undangan untuk menciptakan pelindungan bagi anak dengan menjadikan anak.<sup>27</sup>

Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso telah menyusun kebijakan baik dari aspek yuridis dan maupun non-yuridis sebagai upaya untuk melindungi hak-hak anak dari dampak buruk yang ditimbulkan akibat perkawinan di usia dini. Aspek yuridis berfokus pada penguatan regulasi atau penegakan hukum yang mengatur kehidupan anak, sementara aspek non-yuridis mencakup upaya-upaya sosial budaya seperti pendidikan dan kesehatan untuk mendukung tumbuh kembang anak.<sup>28</sup>

Pelindungan dari aspek yuridis yaitu melalui pembentukan peraturan perundangundangan, Menurut Jhon Austin "hukum haruslah berbentuk tertulis". Hukum harus dipahami sebagai perintah yang berasal dari pihak yang memiliki kekuasaan tertinggi atau otoritas kedaulatan. hukum merupakan perintah yang ditujukan untuk mengatur makhluk yang mampu berpikir, yang dikeluarkan oleh pihak yang memiliki kekuasaan dan otoritas penuh.<sup>29</sup> Pemikiran Jhon Austin tersebut memiliki korelasi dalam pembentukan Peraturan Daerah (Peda) Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun

wilayahnya sebagai daerah yang layak bagi

Iustum 198.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Muhammad Citra Ramadhan, 'Pengaruh Aliran Positivisme Dalam Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia' [2017] Warta Dharmawangsa.



<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Hannes Magdalena Hutagalung, 'Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Kelompok Rentan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia' (2023) 24 Dedikasi 1.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Darmini Roza and Laurensius Arliman, 'Peran Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Kota Layak Anak Di Indonesia' (2018) 25 Jurnal Hukum Ius Quia

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Hutagalung (n 26).



P\_ISSN: 2962-6439 E\_ISSN: 2962-6412 **Volume 4, Nomor 2, Oktober 2025** 

2025, Perda ini sangat kaya akan referensi normatif, terlihat dari keragaman landasan hukum yang digunakan. Mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, hingga regulasi kementerian, menunjukkan upaya komprehensif dalam menyusun kerangka hukum yang kuat. Pasal Undang-Undang Perkawinan menetapkan batas usia perkawinan 19 tahun menjadi pilar utama dalam konstruksi normatif perda tersebut.30

Mekanisme pencegahan yang dibangun dalam peraturan daerah ini memperlihatkan pendekatan sistemik dan holistik. Tidak sekadar memberikan larangan, tetapi merancang ekosistem pencegahan yang melibatkan multipihak: pemerintah daerah, orang tua, masyarakat, tokoh agama, dan anak itu sendiri. Pendekatan partisipatif ini menunjukkan kesadaran hukum yang maju, di mana penegakan hukum tidak lagi bersifat instruktif. melainkan dialogis kolaboratif, serta adanya jaminan terhadap hak-hak anak, mencegah anak sekolah<sup>31</sup>, termasuk memberikan penguatan

norma persyaratan dan pengetatan alur pendaftaran dispensasi perkawinan anak,<sup>32</sup> keberadaan Peraturan Daerah ini mempertegas dan menyempurnakan Peraturan Bupati No. 153 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Dalam Rangka Pendewasaan Anak Perkawinan, Pembentukan Peraturan Daerah tersebut merupakan manifestasi nyata dari Stufenbautheorie yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, di mana regulasi tersebut menjadi bagian dari sistem hukum yang berjenjang, memperoleh legitimasi dari norma hukum di atasnya.<sup>33</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2025 tersebut menegaskan komitmen kelembagaan melalui pembentukan Satuan Tugas sebagai inovasi struktural untuk mengimplementasikan norma hukum secara efektif. Dengan mekanisme pengaduan dan pendampingan, perda ini menggeser fungsi hukum dari instrumen represif menjadi alat perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Meski konstruksi hukumnya kuat, efektivitas perda ini tetap bergantung pada kesadaran masyarakat dan kapasitas kelembagaan daerah. Secara keseluruhan, perda ini merupakan instrumen hukum progresif yang bertujuan

<sup>30</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pencegahan Perkawinan Anak 2025

Kawin Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak Berdasarkan Perspektif Teori Tujuan Hukum' (2024) 39 Justitia et Pax 55.



<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> ibid, Bagian Penjelasan.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Sulistyarini, 'Penguatan Norma Syarat Dispensasi

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Ramadhan (n 29).



P\_ISSN: 2962-6439 E\_ISSN: 2962-6412 **Volume 4, Nomor 2, Oktober 2025** 

mentransformasi paradigma sosial dan mendukung perlindungan hak anak serta pembangunan berkelanjutan.

Selanjutnya pencegahan perkawinan anak secara yuridis lainnya dilakukan dengan melibatkan peran pengadilan karena antara Pemerintah Daerah dengan Pengadilan Agama telah terjalin komitmen bersama melalui perjanjian kerjasama memperketat persyaratan dispensasi kawin yang mana nantinya hakim pengadilan akan menjadi garda terakhir dengan berperan aktif dalam mencegah perkawinan anak selama dispensasi proses pengajuan melalui pendekatan persuasif kepada anak dan orang calon mempelai. tua Hakim akan mengupayakan penundaan pernikahan hingga anak tersebut mencapai usia yang layak menurut negara untuk menikah dengan mempertimbangkan kemashlahatan kemudharatan yang akan ditimbulkan.<sup>34</sup> Sedangkan pelindungan bersifat non-yuridis yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yakni Kabupaten Bondowoso (1) membentuk forum anak dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten yang beranggotakan anak-anak dari berbagai wilayah di Kabupaten Bondowoso, forum

anak dibentuk sebagai wadah yang memberikan ruang bagi anak-anak untuk berpartisipasi secara aktif dan terorganisir untuk turut serta dalam pembangunan daerah (2) melaksanakan upaya preventif melalui sosialisasi dan edukasi di sekolah-sekolah bagi anak yang sudah terlanjur menjadi korban perkawinan anak dengan tetap pendidikan melalui melanjutkan gerakan kembali ke sekolah (wajar 12 tahun), karena pendidikan memiliki peranan yang sangat vital dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. sebagaimana ditegaskan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan merupakan usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk menciptakan suasana serta proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya. Tujuannya adalah agar mereka memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kemampuan pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu secara setara.<sup>35</sup> (3) membentuk gerakan kembali ke sekolah bagi janda usia



237

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Rafida Ramelan and Rahmi Nurtsani, 'Menakar Fungsi Dispensasi Kawin Dalam Pencegahan Perkawinan Anak Di Indonesia' (2024) 8 Usroh:

Jurnal Hukum Keluarga Islam 11.

Musfianawati, 'Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Keberlangsungan Pendidikan Anak Dalam



P\_ISSN: 2962-6439 E\_ISSN: 2962-6412 **Volume 4, Nomor 2, Oktober 2025** 

sekolah serta melakukan tracking pada anak yang sudah melakukan pertunangan untuk kemudian dilakukan konseling dan pendampingan agar tidak menjadi korban perkawinan anak. (4)penguatan kelembagaan melalui pembentukan Unit Pelaksana Tugas Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai unit kerja yang memiliki tugas memberikan pelayanan langsung kepada perempuan atau anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, atau yang membutuhkan perlindungan khusus, dari berbagai tanggung jawab yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso dalam mencegah perkawinan anak sebagai upaya melindungi hak-hak anak sudah mulai membuahkan hasil dengan semakin turunnya angka perkawinan anak di Kabupaten Bondowoso.<sup>36</sup>

Namun demikian peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso tidak boleh berhenti sampai di tahap ini perlu ditanamkan sejak dini pemahaman pelindungan anak yang berpedoman pada 4 (empat) prinsip dasar Konvensi Hak Anak dalam *convention on the Rights of the Child* yaitu:<sup>37</sup> (a) **non-diskriminasi** (Pasal 2) bahwa semua anak

memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun; (b) kepentingan terbaik **bagi anak** (Pasal 3) yaitu semua keputusan dan tindakan yang diambil harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak; (c) hak untuk hidup, bertahan hidup dan berkembang (Pasal 6) yaitu setiap anak memiliki hak hidup dan kesempatan untuk berkembang optimal; (d) partisipasi anak (Pasal 12) bahwa anak berhak untuk menyampaikan pendapat dan didengar dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka. Konvensi Hak Anak ini bertujuan memastikan bahwa anak mendapatkan perlindungan, kesempatan, dan kebebasan untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembangnya tanpa harus dihadapkan pada urusan serta tanggung jawab menjalani rumah tangga yang belum sesuai dengan usia mereka.

Selain itu dibutuhkan juga keterlibatan semua pihak (collaborative governance) tidak hanya dari pemerintah namun juga non-pemerintah seperti orang tua, keluarga, dan masyarakat sekitar dengan pemahaman yang sama bahwa anak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi dan dilindungi serta dalam memberikan pelindungan terhadap anak harus mencakup aspek fisik, mental, dan sosial.<sup>38</sup> karena pelindungan

Keluarga' (2022) 11 Jurnal Rechtens 95.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Hamidah (n 7).

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Unicef, 'Convention on the Rights of the Child'.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Pebriani and Nasyaya (n 8).



P\_ISSN: 2962-6439 E\_ISSN: 2962-6412 **Volume 4, Nomor 2, Oktober 2025** 

terhadap hak-hak anak adalah tanggung jawab bersama sehingga pencegahan perkawinan anak sebagai wujud pelindungan atas hak-hak dasar anak diharapkan dapat dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan.

#### D. KESIMPULAN

Angka perkawinan anak di Kabupaten Bondowoso cenderung masih tinggi meskipun UU Perkawinan telah memberikan batasan usia minimum untuk dapat melangsungkan pernikahan namun tidak dapat mengesampingkan fakta yang terjadi bahwa UU perkawinan juga masih memberi untuk ruang pengajuan dispensasi perkawinan anak kepada Pengadilan, perkawinan anak dapat memunculkan berbagai permasalahan baik dari aspek pendidikan, kesehatan maupun pada anak yang nantinya akan dilahirkan. Oleh karena itu dibutuhkan peran Pemerintah Daerah dalam melindungi hak-hak anak diantaranya dengan mengeluarkan kebijakan pencegahan terhadap perkawinan anak. pertimbangan bahwa perkawinan anak merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak, pencegahan perkawinan anak dilakukan baik dari aspek yuridis dan maupun non-yuridis. Aspek

yuridis berfokus pada penguatan regulasi atau penegakan hukum sesuai dengan paradigma aliran positivism bahwa hukum haruslah berbentuk tertulis, sehingga hukum harus dipahami sebagai perintah yang berasal dari pihak yang memiliki kekuasaan tertinggi atau otoritas kedaulatan. hukum merupakan perintah yang ditujukan untuk mengatur makhluk yang mampu berpikir, yang dikeluarkan oleh pihak yang memiliki kekuasaan dan otoritas penuh, sementara aspek non- yuridis mencakup upayaupaya sosial budaya seperti pendidikan dan kesehatan untuk mendukung tumbuh kembang anak serta diperlukan collaborative governance yang memungkinkan terjadinya kerjasama yang melibatkan berbagai pihak sehingga pencegahan perkawinan anak sebagai wujud pelindungan atas hak-hak anak dapat dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Dari berbagai tanggung jawab yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso dalam mencegah perkawinan anak sebagai upaya melindungi hak-hak anak sudah mulai membuahkan hasil dengan semakin turunnya angka perkawinan anak tercatat sampai dengan bulan November 2024 permohonan pengajuan 202, dispensasi kawin menjadi angka permohonan ini turun 2 kali lipat dari tahun 2023 yang semula berjumlah 416 kasus.





#### **Wëlfarë statë** P\_ISSN: 2962-6439 E\_ISSN: 2962-6412

Volume 4, Nomor 2, Oktober 2025

DAFTAR PUSTAKA	Rangka Mengendalikan
Darmodiharjo D, Pokok-Pokok Filsafat	Pertumbuhan Penduduk
Hukum: Apa Dan	Di Desa Pangandaran
Bagaimana Filsafat	Kecamatan Pangandaran
Hukum Indonesia	Kabupaten Pangandaran'
(Gramedia Pustaka	(2018) 3 Moderat: Jurnal
Utama 1995)	Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Ega EF and others, 'Pengaruh	59
Pemikiran Filsafat	Hamidah A, 'Sinergitas Kolaborasi
Aliran Positivisme	Pencegahan Dan
Terhadap	Penanganan Kondisi
Pembaharuan Sistem	Perkawinan Anak Di
Hukum Di Indonesia'	Kabupaten Bondowoso'
(2022) 1 Praxis: Jurnal	Hikmah N, 'Faktor-Faktor Yang
Filsafat Terapan	Menyebabkan Terjadinya
Eleanora FN and Sari A, 'Pernikahan	Pernikahan Dini Di Desa
Anak Usia Dini	Muara Wis Kecamatan
Ditinjau Dari	Muara Wis Kabupaten
Perspektif	Kutai Kartanegara' (2019) 7
Perlindungan Anak'	EJournal Sosiatri-Sosiologi
(2020) 14 PROGRESIF:	261
Jurnal Hukum 50	Hoesin I, 'Perlindungan Terhadap
Fitriani H, 'Implementasi Undang-	Kelompok Rentan (Wanita,
Undang No 52 Tahun	Anak, Minoritas, Suku
2009 Pasal 21 Tentang	Terasing, Dll) Dalam
Kebijakan Keluarga	Perspektif Hak Asasi
Berencana Oleh	Manusia', Makalah dalam
DKBP3A Dalam	



#### **Wëlfarë statë** P\_ISSN: 2962-6439 E\_ISSN: 2962-6412

P\_ISSN : 2962-6439 E\_ISSN : 2962-6412 **Volume 4, Nomor 2, Oktober 2025** 

Hum Nasional VIII Tahun (2003)	Anak Pasca Revisi UU
Tahun (2003)	
	Perkawinan' (2021) 5
Hutagalung HM, 'Tanggung Jawab	Journal of Islamic and Law
Negara Terhadap	Studies
Perlindungan Anak Musfianawati	i M, 'Dampak Perkawinan Di
Sebagai Kelompok	Bawah Umur Terhadap
Rentan Dalam	Keberlangsungan
Perspektif Hak Asasi	Pendidikan Anak Dalam
Manusia' (2023) 24	Keluarga' (2022) 11 Jurnal
Dedikasi 1	Rechtens 95
Kamaruddin K, 'Problematik Nofia Sari (	O, Sari Damayanti A and
Perkawinan Di Bawah	Hadrian R, 'Akibat Hukum
Umur Di Kota Kendari'	Pencatatan Nikah Siri
(2017) 10 Al-'Adl 97	Sebagai Bentuk
Mansari M and Rizkal R, 'Peranan	Perlindungan Hukum'
Hakim Dalam Upaya	(2023) 2 WELFARE STATE
Pencegahan	Jurnal Hukum 89
Perkawinan Anak: Pebriani H ar	nd Nasyaya A, 'Collaborative
Antara	Governance Dalam Upaya
Kemaslahatandan	Pencegahan Pernikahan
Kemudharatan' (2021)	Anak Usia Dini Di
4 El-USRAH: Jurnal	Kabupaten Ogan
Hukum Keluarga 328	Komering Ulu' (2023) 8
Muqaffi A, Rusdiyah R and Rahmi D,	Jurnal Pemerintahan dan
'Menilik Problematika	Politik 137
	(Ot 1: O : T 1 D 1
Dispensasi Nikah Purba MB,	'Studi Sosio Legal Dalam



#### **Wëlfarë statë** P\_ISSN: 2962-6439 E\_ISSN: 2962-6412

Volume 4, Nomor 2, Oktober 2025

	v ofulle 4, Nollioi	. 2, Oktober 2025
	Terbarukan Di Perairan	Roza D and Arliman L, 'Peran Pemerintah
	Indonesia' (2021) 51	Daerah Untuk
	Jurnal Hukum &	Mewujudkan Kota Layak
	Pembangunan 245	Anak Di Indonesia' (2018)
Ramadhan N	ЛС, 'Pengaruh Aliran	25 Jurnal Hukum Ius Quia
	Positivisme Dalam	Iustum 198
	Kebijakan	Satriyandari Y and Utami FS, 'Pernikahan
	Pembentukan	Dini Usia Remaja' [2020]
	Peraturan Perundang-	Universitas' Aisyiyah
	Undangan Di	Yogyakarta
	Indonesia' [2017] Warta	Statistik BP, 'Profil Penduduk Indonesia
	Dharmawangsa	Hasil SUPAS 2015' [2015]
Ramelan R an	d Nurtsani R, 'Menakar	Jakarta: Badan Pusat
	Fungsi Dispensasi	Statistik 49
	Kawin Dalam	, 'Pencegahan Perkawinan Anak'
	Pencegahan	[2020] Jakarta:
	Perkawinan Anak Di	Kementerian Perencanaan
	Indonesia' (2024) 8	Pembangunan Nasional
	Usroh: Jurnal Hukum	Sugiarti T and Tridewiyanti K, 'Implikasi
Keluarga Islam 11		Dan Implementasi
Rohmat AKA and others, 'Positivisme		Pencegahan Perkawinan
	Dan Pengaruhnya	Anak' (2021) 4 JLR-Jurnal
	Terhadap Penegakan	Legal Reasoning 81
	Hukum Di Indonesia'	Sulistyarini, 'Penguatan Norma Syarat
	(2022) 3 Ma'mal: Jurnal	Dispensasi Kawin Dalam
	Laboratorium Syariah	Upaya Pencegahan
	Dan Hukum 218	Perkawinan Anak



P\_ISSN: 2962-6439 E\_ISSN: 2962-6412 **Volume 4, Nomor 2, Oktober 2025** 

Berdasarkan Perspektif

Teori Tujuan Hukum'

(2024) 39 Justitia et Pax

55

Unicef, 'Convention on the Rights of the

Child'

Peraturan Daerah Kabupaten

Bondowoso Nomor 4

Tahun 2025 tentang

Pencegahan

Perkawinan Anak 2025

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009

Tentang

Perkembangan

Kependudukan dan

Pembangunan

Keluarga

